




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Nomor SOP	: A.1.1.2
Tanggal Pembuatan	: 03 Juli 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	: 23 Oktober 2023
Disahkan Oleh	Dekan,  Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si NIP. 197506311998021001
Nama SOP	UNIVERSITAS RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK KONVERSI MATA KULIAH

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keppmendikbudristek Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keppmendikbudristek Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau
8. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 240/UN19/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau.
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

Keterangan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/ laptop
2. Jaringan internet
3. Printer

Peringatan:

Jika pelaksanaan seminar proposal penelitian dan ujian tugas akhir mahasiswa tidak dilaksanakan dengan Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah ditetapkan maka seminar proposal dan ujian tugas akhir mahasiswa tidak dapat dilaksanakan secara optimal

Pencatatan dan pendataan:

Disimpan sebagai data manual, elektronik

Kualifikasi Pelaksana:

1. Mengetahui dan memahami SOP penerbitan konversi mata kuliah
2. Pegawai pada sub bidang akademik mengetahui konversi nilai mata kuliah
3. Menguasai pengoperasian komputer, printer

SOP KONVERSI MATA KULIAH

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Buku			Keterangan
		Dosen pengampu mata kuliah	Jurusan / Program Studi	Wakil Dalam Bidang Akademik	Sub Koordinator Akademik	Operator SIA Fisip	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dosen mengajukan permohonan konversi nilai untuk mata kuliah yang diampu	<pre> graph TD Start([Ya]) --> D{ } D -- Tidak --> R1([]) D -- Ya --> R2[] R2 --> R3[] R3 --> R4([]) R4 --> R5([]) R5 --> D </pre>				Nilai MBKM, SK YANG MENYATAKAN PESERTA MBKM	15 menit	Nilai MBKM		
2	Cek kelengkapan berkas dan membuat surat pengajuan						1. Nilai MBKM 2. Surat Permohonan Konversi Nilai	30 menit	Surat Permohonan Konversi Nilai	
3	Mengonensi (bila diperlukan), memberikan paraf dan mendisposisikan persetujuan konversi nilai						1. Surat Permohonan Konversi Nilai 2. Disposisi atas berkas Konversi MBKM	10 menit	Disposisi atas berkas Konversi MBKM	
4	Mempelajari dan meneruskan kepada operator SIA						1. Surat Permohonan Konversi Nilai 2. Disposisi atas berkas Konversi MBKM	10 menit	Disposisi atas berkas Konversi MBKM	
5	Menginput konversi nilai ke Sistem Informasi Akademik						1. Surat Permohonan Konversi Nilai 2. Disposisi atas berkas Konversi MBKM	20 menit	KHS	
							85 menit			